

**PELAKSANAAN KERJASAMA INVESTASI UD KEMITRAAN SEJAHTERA
BERAN KIDUL RT 04 RW 28 TRIDADI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
(TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AZIZ ASY'ARI

NIM: 11380097

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS,S.Ag.,M.Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mengalami perkembangan. Dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru. Iming-iming keuntungan tinggi seperti itu jelas menarik minat masyarakat awam yang tidak memahami seluk beluk investasi. Padahal belakangan ini sudah banyak terjadi kasus investasi bodong pada persekutuan perdata (*Maatschap*), Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV) yang *notabene* bersifat legal dan diatur dalam KUHD. Namun kini investasi berkembang pada perusahaan perseorangan seperti investasi pada Usaha Dagang (UD) yang seharusnya modal, tanggung jawab dan semua resikonya dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Seperti halnya dalam investasi pengelolaan Rumah Kebun Jamur (UD. Usaha Kemitraan Sejahtera). Sehingga dalam perjalanan kerjasama investasi pada UD tersebut rentan terjadi masalah atau wanprestasi yang akan merugikan para investor.

Maqāṣid asy-Syarī'ah dan *sadd az-ẓarī'ah* dengan konsep kemaslahatannya mencoba untuk menganalisis apakah investasi pada UD Kemitraan Sejahtera sejalan dengan prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *sadd az-ẓarī'ah*. Selain itu, permasalahan tersebut dianalisis secara yuridis mengenai keabsahan investasi pada UD dan bagaimana perlindungan hukum bagi para investor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti, yaitu pelaksanaan investasi di UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu penulis menyertakan penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*) guna mencari berbagai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, aturan-aturan dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah ini

Dari hasil penelitian tersebut akhirnya terjawab pada dasarnya pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini membawa kemaslahatan karena pemilik melihat peluang usaha yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya kerjasama investasi ini membawa kepada kemafasadatan. Hal ini terjadi karena pada akhirnya kerjasama investasi ini membuat kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera jauh dari kata maslahat, karena pada pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini sudah tidak sesuai dengan tujuan utama *maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu guna mencapai suatu kemaslahatan kedua belah pihak. Jika hal itu dilihat dengan perspektif *sadd az-ẓarī'ah* karena pada dasarnya, perjanjian investasi tersebut boleh tapi dapat berdampak kerugian kepada salah satu pihak terutama investor, sehingga dapat diberlakukan penutupan sarana atau pelarangan perbuatan karena justru akan menjerumuskan kepada kerugian. Sejalan dengan konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *sadd az-ẓarī'ah* secara yuridis, investasi pada UD tidak diperbolehkan sesuai

dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selain itu Penggalangan modal melalui skema investasi tidak sesuai dengan bentuk UD sebagai perusahaan perseorangan dengan modal dari perseorangan.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziz Asy'ari
NIM : 11380097
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)”**. dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Yang Menyatakan,



Aziz Asy'ari
NIM. 11380097

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta****SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara-

Nama : Aziz Asy'ari

NIM : 11380097

Judul Skripsi : **"Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2015 M

25 Sya'ban 1436 H

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760920 200501 1 002



FM-UINSK-BM-05-07/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 059/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“PELAKSANAAN KERJASAMA INVESTASI UD KEMITRAAN
SEJAHTERA BERAN KIDUL RT 04 RW 28 TRIDADI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TINJAUAN YURIDIS DAN
HUKUM ISLAM)”**

Yang diperaaipkan dan disusun oleh :

Nama : Aziz Asy'ari

NIM : 11380097

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 17 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, S.HI., M.SI

NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI

NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 19 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Urip iki namung sawang siwanang le.....!

Ora ono urip kang enak kejobo wong iku gelem bersyukur,

Lek masalah ibadah, ningalono sak nduwurmu,

Nangeng masalah kekayaan masiho sak ngisormu,

Engko lak berkah wipmu.....

KH. Masyhadi

(Pengasuh PP. Fathul Hidayah)

Teruslah belajar, berusaha, dan berdo'a

Jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi

Never give up !

Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

PERSEMBAHAN

*Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama
keridlaan-Mu ya Allah kupersembahkan karya
tulis ini . . .*

untuk Tuhanku – pelita – ku;

untuk Ibunda - Ayahanda, penerangku;

untuk Saudara-Saudari, penyejukku;

untuk Guru-Guru, pahlawanku;

untuk sahabat-sahabat, penebukku;

untuk seseorang, pelipurku;

Dan untuk almamater.... Kebanggaanku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Bā'	b	be
	Tā'	t	te
	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
	Khā'	kh	dan ha
	Dāl	d	de
	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
	Rā'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	Fā'	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	‘el
	Mim	m	‘em
	Nūn	n	‘en
	Waw	w	w
	Hā'	h	ha
	Hamzah	‘	apostrof
	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	‘iddah

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

جزية	ditulis	Ḥikmah
	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
--	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌◌◌◌	fathāh	ditulis	<i>a</i>
◌◌◌◌	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌◌◌◌	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
---	---------------	--------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>as-Samā'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

	ditulis	<i>Zāwī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْر اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PELAKSANAAN KERJASAMA INVESTASI UD KEMITRAAN SEJAHTERA BERAN KIDUL RT 04 RW 28 TRIDADI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM)**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, MA.,Ph.D, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu

memberikan masukan yang selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.

4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku dosen penasihat akademik.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.Si selaku Penguji II dan Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si selaku Penguji III terima kasih atas arahan dan koreksinya.
6. Bapak Lutfi selaku TU Muamalat, yang senantiasa ikhlas membantu dalam hal administrasi.
7. Kedua Orangtuaku Bapak Sampuri dan Ibu Usrifah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Anak-anakmu.
8. Bapak Agung Wibowo dan Ibu Lusia Nia Kurnianti meskipun bukan orangtua kandungku, beliau berdua sudah saya anggap seperti orang tua ku sendiri dan terima kasih sudah menganggapku seperti anak sendiri, tidak ada yang saya bisa berikan dan tidak ada yang saya harapkan selain semangat-mu dan kasih sayangmu sebagai motivasiku untuk menjadi insan yang lebih baik dari sekarang.
9. Kakak dan adikku: Arif Rohman dan M. Ainul Lathif yang selalu membuat penyusun tersenyum lebar dengan candaan-candaannya. Makasih juga atas motivasinya kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Slamet Nursanto mantan Wakil Ketua Lembaga Ombudsman Swasta beserta keluarga besar LOS-DIY, banyak ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan dan telah memberikan insipirasi kepada penulis agar segera menulis skripsi dan berkarya, satu hal yang saya ingat dari beliau adalah beliau tidak pelit ilmu pengetahuan. Semoga kita bisa selalu saling bersilaturahmi.
11. Pimpinan UD Kemitraan Sejahtera Bapak Hyasintus Agus Purwiyanto beserta jajarannya dan para investor yang telah membantu penulis terkait data yang diberikan baik berupa dokumen maupun wawancara lisan yang diberikan semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.
12. Terimah kasih kepada Jajaran pemerintahan Kabupaten Sleman, KESBANGLIMAS dan BAPEDA yang telah memberikan izin penelitian, DISPERINDAGKOP dan BPPMPT yang juga membantu penulis memberikan tambahan wawasan dan analisis dalam karya tulis ini.
13. Teman-teman Muamalat angkatan 2011 yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
14. Ibu Nur Hayati, Silfi, Dera, Venty dan Fatim yang telah mendahului penulis dalam hal wisuda dan menjadi motivasi penulis agar cepat menyusul.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan Amin, Hasby, Ahlan, Abror, Urfi, Lusi, Wiwik, Friska, Rifki, Winda, Andree, Anif terimah kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa.

16. Para pengurus BEM-J Muamalat 2013-2015 terutama Wakil Ketua Nugroho Susanto, terima kasih telah membantu dalam mengemban amanah dan menjalankan kegiatan untuk mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa muamalat, mohon maaf apabila selama mengemban amanah ini terdapat salah dan khilaf dan belum bisa memberikan kontribusi yang besar kepada jurusan Muamalat.
17. Sahabat-sahabatku pak korp Ari, mantan ketua Rayon Incek, Pras, Zayan, Fajar, Faizi, Musfik, Naya, Wulan, Eka dan semua sahabat korp KOPI 11 dan keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dalam proses berorganisasi, yang saya ingat adalah bahwa kita adalah keluarga selamanya.
18. Rekan Biky Uthbek Mubarak Rekanita Nurul Khasanah dan segenap rekan-rekanita PC IPNU-IPPNU Kabupaten Sleman walaupun kita bukan orang Sleman tapi kita masih mau berjuang membesarkan Nahdlatul Ulama.
19. Keluarga besar Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan Daerah Istimewa Yogyakarta (ISMALA DIY), terima kasih telah menyempatkan waktu berkumpul bersama dalam suka dan duka sebagai obat rindu tanah kelahiran karena kita semua anak rantau. Ingat semboyan kita *“Kami ada untuk Lamongan Tercinta”*
20. Keluarga Bidik Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya angkatan 2011 terima kasih telah mengajari tentang kesederhanaan dan

bagaimana bersyukur kita semua orang Miskin yang beruntung bisa kuliah dengan gratis.

21. Sahabat-sahabat ANP Baihaqi, Amin, Eko, Wahyudi dan Ahmad kita semua bertemu untuk meraih kesuksesan.
22. Teman-teman PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) yang telah memberi warna tersendiri dalam dunia akademisi penyusun dan banyak memberikan pengalaman serta nilai-nilai berharga kepada penyusun. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia kelak akan menjadi suatu tindakan nyata. Amin.
23. Adik-adikku Bussiness Law Centre (BLC) terima kasih telah berjuang bersama-sama untuk muamalat lebih baik. Teruslah berkarya untuk Muamalat.
24. Temen-temen KKN 83KP143, Ja'far, Ainur, Rahmat, Wahab, Doni, Ani', Dwi, dan Urwah terima kasih telah menemani penulis dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi terutama dalam hal pengabdian.
25. Dan tidak lupa Tutik Kurniawati yang telah banyak membantu dan menemani saat suka maupun duka.
26. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Penyusun



Aziz Asy'ari

NIM. 11380097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI HUKUM INVESTASI, HUKUM PERUSAHAAN, HUKUM KONTRAK, MAQASID ASY-SYARIAH, DAN SADD AZ-ZARIAH	25

A. Hukum Investasi	25
1. Pengertian Investasi.....	25
2. Jenis dan Bentuk Investasi	27
B. Hukum Perusahaan	29
1. Pengertian Hukum Perusahaan.....	29
2. Perusahaan Perseorangan	32
C. Hukum Kontrak	34
1. Pengertian Hukum Kontrak	34
2. Asas-asas Hukum Kontrak.....	38
D. Maqasid asy-Syariah	40
1. Pengertian Maqasid asy-Syariah	40
2. Hifz}al-Ma}.....	45
E. Sadd az}Z}ri}ah.....	47
1. Pengertian Sadd az}Z}ri}ah.....	47
2. Macam-macam Sadd az}Z}ri}ah.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM USAHA DAGANG (UD) KEMITRAAN	
SEJAHTERA.....	52
A. Pengertian Usaha Dagang (UD).....	52
B. Letak Geograis Usaha Dagang (UD) Kemitraan Sejahtera.....	55
C. Profil, Visi dan Misi Usaha Dagang (UD) Kemitraan Sejahtera	55
D. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	56
E. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Investasi Usaha Dagang (UD)	

Kemitraan Sejahtera.....	61
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KERJASAMA INVESTASI UD	
KEMITRAAN SEJAHTERA	68
A. Tinjauan Yuridis Kerjasama Investasi Unit Dagang (UD)	
Kemitraan Sejahtera.....	68
B. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik	
Dan Investor.....	78
C. Analisis Perspektif Maqasid asy-Syariah.....	
D. Analisis Perspektif Sadd az-Zar'iah	92
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata investasi sudah menjadi pembicaraan orang sehari-hari, hampir setiap hari surat kabar dan media lainnya memberitakan berbagai hal mengenai investasi. Berita tersebut antara lain memuat pentingnya investasi bagi kegiatan ekonomi, maupun pentingnya investasi untuk masa depan. Hal ini yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang investasi, yaitu anda duduk diam saja (*pasif*) dan menerima imbalan hasilnya, bunga, ataupun pertumbuhan *capital gain*.

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang yang melakukan investasi atau penanaman modal.¹ Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti: investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

¹ Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal* (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), hlm. 45.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi dan lain-lain. Hal ini yang menjadikan dunia investasi mulai menjadi ramai dan berkembang di masyarakat.

Keputusan melakukan investasi didasari oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan. Sesuai dengan teori investasi, maka seorang investor mempunyai dua pilihan untuk menanamkan uangnya. Pilihan pertama adalah menabung di bank dengan harapan memperoleh bunga dari bank tersebut. Pilihan kedua adalah melakukan investasi (membuka usaha/menanamkan modal) dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian (*rate of return*) yang tinggi. Iming-iming keuntungan tinggi seperti itu jelas menarik minat masyarakat awam yang tidak memahami seluk beluk investasi. Padahal belakangan ini sudah banyak terjadi kasus investasi bodong pada persekutuan perdata (*Maatschap*), Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV) yang notabennya legal dan diatur dalam KUHD.

Akan tetapi kini investasi berkembang pada perusahaan perseorangan seperti investasi pada Usaha Dagang (UD) yang seharusnya modal, tanggung jawab dan semua risikonya dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Seperti kasus investasi pengelolaan Rumah Kebun Jamur (UD. Usaha Kemitraan Sejahtera) pada awalnya pemilik mulai merintis bisnis tersebut sendiri karena

keterbatasan modal pengembangan usaha dan melihat prospek dalam pengembangan bisnis jamur yang menguntungkan, maka pemilik telah menawarkan kesempatan berinvestasi dalam bisnis budidaya jamur miliknya kepada masyarakat yang berminat yang dikirimkan melalui proposal kepada calon investor yang berminat dan memiliki dana. Pelapor menjanjikan bagi hasil sebesar 3% per bulan dihitung dari jumlah dana yang diinvestasikan dalam tempo 30 bulan. Namun di kemudian hari pemilik menaikkan bagi hasil menjadi 5% untuk menarik investor yang lebih banyak. Pada awalnya, bisnis ini berjalan lancar dan dana bagi hasil juga diterima oleh investor akan tetapi dua bulan kemudian bisnis mengalami penurunan dan bagi hasil pun menjadi macet sehingga menjadi permasalahan di kemudian hari.

Keabsahan investasi pada Usaha Dagang (UD), jika mengacu pada hukum investasi tidak ada yang salah dalam investasi pada Usaha Dagang (UD) karena investasi menurut karakteristik (sifat dan pelaku) dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok salah satunya Investasi Swasta (*private investment*), yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga sebagai dengan istilah investasi dengan profit motif. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi maupun perusahaan.² Oleh karena itu, investasi pada Usaha Dagang termasuk dalam kelompok tersebut.

² Henry Faizah Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hlm. 13.

Usaha Dagang (UD) atau perusahaan perseorangan tidak diatur secara khusus dalam KUH Dagang,³ namun karena eksistensi dan keberadaanya diakui oleh masyarakat, maka pemerintah mengaturnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan meskipun tidak secara khusus tentang perusahaan perseorangan. Perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 23/MPP/1/1998/ tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan. Namun demikian, kedudukan hukum perusahaan perseorangan tidak tegas seperti persekutuan perdata (*Maatschap*), Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV) yang secara rinci pengaturannya diatur dalam KUHD. Sehingga dalam praktik (kebiasaan) selama ini, banyak masyarakat menanamkan modal pada perusahaan perseorangan seperti investasi pada Usaha Dagang (UD) karena perusahaan perseorangan diakui oleh masyarakat sebagai salah satu bagian dari badan usaha.

Pada dasarnya, hakikat investasi merupakan komitmen dana dan waktu saat ini untuk memperoleh keuntungan (*return*) di kemudian hari. Teori paling dasar dalam investasi mengatakan bahwa *return* adalah imbalan dan sekaligus motivator bagi investor. Semakin tinggi tingkat keuntungan, semakin tinggi daya tarik investasi. Sayangnya, *return* tinggi umumnya dibarengi risiko yang tinggi pula. Dalam berinvestasi, sebaiknya kita mempertimbangkan dua sisi, jangan hanya melihat tingkat keuntungan saja, lalu melupakan atau pura-pura

³ Kurniawan, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 35.

lupa potensi risiko yang bisa mengancam kehidupan finansial kita di kemudian hari.

Dengan keadaan seperti yang diterangkan sebelumnya maka investor seharusnya mendapat perlindungan hukum dari tindakan yang akan merugikannya. Perlindungan hukum disini bukan bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimilikinya turun, kerugiannya akan dibayar atau diganti. Akan tetapi perlindungan di sini adalah sebuah perlindungan hukum dimana investor dijamin oleh sebuah sistem hukum atau aturan main yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari investor tersebut.

Sedangkan dalam Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya). Lalu perlindungan itu disebut *al-kulliyat al-khamsah* atau *ad-daruriyyat al-khamsah* (lima hal inti).⁴ Sudah menjadi keyakinan setiap kaum muslim bahwa segala bentuk perintah atau larangan, segala bentuk hukum dan perundang-perundangan itu memiliki tujuan, yang secara umum demi kemaslahatan manusia, baik didunia maupun akhirat yang kemudian dikenal dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Sebagai doktrin, *maqāṣid asy-Syarī'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat

⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling melengkapi : *ad-daruriyyah*, *al-hajjiyyah*, dan *at-tahsiniiyyah*.⁵ Sebagai metode, *maqāṣid asy-Syarī'ah* di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita.⁶

Terselenggaranya iklim investasi yang sehat merupakan suatu kemaslahatan. Hukum Islam dengan metode *maqāṣid* -nya menjelaskan ketika kemaslahatan tersebut dilanggar maka keberlangsungan hidup manusia akan terancam pula. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu :

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera dengan investor ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap praktek perjanjian kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera tersebut?

⁵ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermenutika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawessea Press, 2010), hlm. 45.

⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-Syarʿah* dan *sadd az-ẓarīʿah* terhadap praktek perjanjian kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bentuk kontrak dan pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera yang dibuat oleh pemilik dengan para investor
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan investasi UD Kemitraan Sejahtera sudah memberikan perlindungan hukum secara maksimal.
3. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid asy-Syarʿah* terhadap pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan kerjasama investasi UD dan bermanfaat dikemudian hari.
2. Untuk kalangan akademisi untuk meberikan sumbangan pemikiran sehingga diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai analisis pelaksanaan kerjasama investasi UD baik secara *maqāṣid asy-Syarʿah* maupun hukum positifnya sehingga skripsi ini dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah refrensi dan koleksi karya ilmiah.

3. Untuk masyarakat umum semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada masyarakat yang ingin masuk ke dunia investasi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis belum menemukan buku-buku atau kitab-kitab yang secara spesifik membahas atau mengupas tentang tema ini. Memang banyak buku-buku atau kitab dan karya tulis mengenai investasi, namun belum ada pendekatannya terhadap permasalahan investasi Usaha Dagang (UD) dan kaitannya dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Kebanyakan literatur yang ditemukan hanya meletakkan tema ini dalam tema besarnya saja.

Adapun beberapa karya ilmiah atau terkait tentang tema ini adalah tesis Azlan, S.H yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Investor dengan Perusahaan Pialang Berjangka”. Tesis ini membahas tentang nasabah atau investor yang melakukan penanaman modal melalui perusahaan pialang berjangka melalui pialang/wakil pialang berjangka dan diatur dalam sebuah kontrak dalam jangka waktu tertentu menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagi pada investor. Namun hal ini investor harus sangat-sangat jeli untuk menentukan produk apa atau investasi apa yang akan dilakukan di Bursa Berjangka, karena hal tersebut akan berdampak terhadap investasi yang dilakukan oleh investor apakah mendapatkan untung atau justru akan merugi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, Sehingga tesis ini berbicara tentang perlindungan terhadap

investor dan sistem penyelesaian sengketa terhadap investor yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di bursa berjangka.⁷

Tesis Suheri yang berjudul “Evaluasi tentang Kemungkinan Penerapan Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Pensiun XYZ” ini membahas tentang banyaknya lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah telah memudahkan seorang muslim untuk menjalankan syariah, namun bagi yang memiliki dana pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) kekafahan belum bisa terwujud, karena belum ada yang mengelola portofolionya secara syariah. Melalui penelitian ini, dengan melakukan perbandingan antara hasil dan risiko pengelolaan portofolio investasi secara konvensional yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja XYZ dengan pengelolaan portofolio investasi secara syariah, diperoleh jawaban bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada, karena baik hasil maupun risiko di antara kedua portofolio tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang *significant*, demikian pula jika yang diuji adalah kinerja kedua portofolio melalui penghitungan *Sharpe Ratio*, bahkan dari segi hasilnya secara absolut portofolio syariah lebih baik.⁸

Kemudian skripsi Andri Muhammad Taufik yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Spekulatif: Studi terhadap Beberapa Perusahaan Investasi yang Bermasalah”. Skripsi ini membahas mengenai

⁷ Azlan, S.H, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Investor dengan Perusahaan Pialang Berjangka”, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang* (2008).

⁸ Suheri, “Evaluasi tentang Kemungkinan Penerapan Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Pensiun Xyz”, *Tesis Magister Universitas Indonesia Jakarta* (2008).

investasi spekulatif yang dijalankan oleh investasi Amanah dan Koperasi Langit Biru. Skema perusahaan ini menganut skema investasi yang diterapkan oleh Charlez Ponzi sebagai *money game*. Maka dalam hukum Islam perusahaan Investasi Amanah dan Koperasi Langit Biru bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁹

Skripsi Khimsin Muti'atul Baroroh yang berjudul "Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang modal atau harta yang diinvestasikan pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu menghasilkan keuntungan yang nantinya dibagi pada investor. Untuk itu investor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, hal ini diperbolehkan dalam perspektif ekonomi syari'ah karena melakukan investasi sama halnya dengan memproduktifitaskan dan mengembangkan modal yang dalam Islam disebut syirkah al- 'inan.¹⁰

Skripsi Riga Eimma Reisinda yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi di BMT yang Berisiko (Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta)". Skripsi ini membahas aktivitas ekonomi di suatu lembaga keuangan mikro syari'ah yaitu BMT Hilal menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah. Praktik penyimpanan dan pengeloaan dana yang berlangsung memiliki unsur kecurangan selain itu kurang transparannya pengeloaan dana investasi menimbulkan adanya asimetri informasi. Lebih

⁹ Andri Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Spekulatif: Studi terhadap Beberapa Perusahaan Investasi yang Bermasalah", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁰ Khimsin Muti'atul Baroro, "Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

lanjut dianalisis menurut hukum Islam menggunakan pendekatan maqāṣid asy-Syarī'ah dijabarkan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh BMT Hilal menciderai lima unsur pokok tujuan syari'ah.¹¹

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya, sejauh penyusun mengamati bahwa ada beberapa yang membahas tentang investasi namun yang menjadi perbedaan adalah pada obyek yang dijadikan untuk berinvestasi yaitu pada Usaha Dagang (UD) yang seharusnya modal dan tanggung jawabnya ditanggung secara perorangan, terlebih dalam perspektif maqāṣid asy-Syarī'ah dan sadd azḥarī'ah, maka jelas sekali penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Investasi dapat didefinisikan dengan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini (sekarang) dengan tujuan mendapatkan manfaat (masa datang). Investasi adalah awal dari kegiatan ekonomi dimasyarakat. Kegiatan ekonomi, pada hakekatnya adalah aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasyarakat. Dengan demikian semakin tinggi intensitas kegiatan ekonomi disuatu wilayah, semakin tinggi pula peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat diwilayah tersebut.

Investasi bisa dilakukan oleh semua pihak, baik oleh masyarakat luas, sebagai kegiatan bisnis ataupun sosial maupun oleh pemerintah sebagai

¹¹ Riga Eimma Reisinda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi di BMT yang Berisiko (Analisis Temuan LOS-DIY Terhadap BMT Hilal Yogyakarta), *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

penyelenggara negara sebagai kegiatan untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, yang menjadi tugas utamanya. Di sisi lain investasi adalah kegiatan yang menghasilkan nilai tambah (*vallue added*), yang merupakan sumber utama kesejahteraan masyarakat.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.¹² Semua investasi bertujuan untuk manfaat masa datang, namun tidak semua investasi dapat mencapai tujuan tersebut, karena adanya ketidak pastian, atau resiko dalam mencapai tujuan tersebut. Normalnya antara manfaat dan resiko ini berbanding lurus, sehingga dikenal jargon *High Risk, High Return, Low Risk, Low Return*. Namun dalam praktiknya tidak selalu demikian, adakalanya *High Risk, Low Return* atau sebaliknya. Oleh karena itu kecerdasan dalam memilih investasi sangat menentukan sukses tidaknya investasi tersebut.

Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman Hindia-Belanda, seperti Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan perseroan, dimana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan saja. Dalam menjalankan perusahaan tersebut para

¹² Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Malang: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

pemilik perusahaan biasanya membuka peluang investasi untuk meningkatkan modal perusahaan.

Apabila mengacu kepada Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UUWDP), maka perusahaan didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Sementara yang dimaksud dengan “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur atau diakui oleh Undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.¹³

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini semakin beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (persekutuan perdata), *vennootschap Onder Firma* (VOF) atau Firma disingkat Fa, dan persekutuann komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV. Nama yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Terdapat juga bentuk badan usaha

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

perseorangan, misalnya Perusahaan Otobis (PO), Perusahaan Dagang (PD) dan Usaha Dagang (UD), namun belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang, melainkan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat pengusaha yang dalam prakteknya dibuat tertulis di muka notaris.¹⁴

Pengertian perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang seluruh modal dan tanggung jawabnya dimiliki oleh seseorang secara pribadi dimana semua resiko dan kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penuh pengusaha.¹⁵ Namun kedudukan hukum perusahaan perseorangan tidak tegas seperti Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV) yang secara rinci pengaturannya diatur dalam KUHD. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Selain itu perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang paling muda diorganisir dan dijalankan karena wewenang pengelolaan (manajemen) dipegang oleh satu orang atau pemilik tunggal sehingga pengambilan suatu keputusan dapat dibuat dengan cepat.¹⁶

Dalam praktiknya dalam menjalankan suatu perusahaan pasti ada namanya perjanjian tertulis yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga para pihak yang telah bersepakat harus memahami isi kontrak tersebut. Oleh karena itu, hukum kontrak merupakan bagian terpenting dari

¹⁴ Kurniawan, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 22-23.

¹⁵ Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, *Perusahaan Perseorangan dan Firma*, <http://pakdesmart75.wordpress.com?2008/07/13/perusahaan-perseorangan-dan-firma-fa/>, diunduh tanggal 16 Januari 2015.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

hukum perikatan, bahkan oleh sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian, karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW, karena dalam BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) yang dari undang-undang.¹⁷

Dalam bahasa arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (al-'aqd) dan kata al-'ahd, Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.¹⁸ Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata al-'ahd dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹ Sedangkan kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.²⁰ Dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, empat diantaranya yang banyak dibahas adalah:

1. Asas konsensualisme;
2. Asas kebebasan berkontrak;

¹⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

¹⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 19.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 1.

²⁰ I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hlm. 11.

3. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*);
4. Asas i'tikad baik.²¹

Oleh karena itu, dalam hukum kontrak berlaku asas-asas tersebut, walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensial dalam kontrak tersebut namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²²

Menghormati perjanjian menurut Islam hukumnya wajib. Hal ini karena ia memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian di samping dapat menyelesaikan persengketaan. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan wanprestasi.

²¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 8.

²² *Ibid.*, hlm. 25.

Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian.

Dikalangan umat Islam, tidak ada yang memungkiri eksistensi hukum Islam dengan karakter universalitas keberlakuannya (*'alamiyyah al-Islam*). Hal ini didukung oleh al-Qur'an surat 21 ayat 107 :

ين

Lazim diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini berbeda dengan persoalan hukum yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Dalam perkembangan fiqh, masalah-masalah baru yang belum pernah dibahas dalam fiqh klasik disebut dengan fiqh al-nawazil.²⁴ Perbedaannya bisa disebabkan oleh faktor tempat yang jauh dari tempat tumbuh dan berkembangnya hukum tersebut. Dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer seperti itu, kembali pada makna *hārfiyyah* teks adalah suatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri.

Ulama *maqashidiyyun* sepakat akan adanya maksud dan tujuan dibalik setiap ketentuan syari'ah. Betapapun mereka berbeda dalam menguraikan makna *maqāsid asy-Syarī'ah*, semuanya menuju satu muara,

²³ QS. Al-Anbiya' (21): 107.

²⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 236.

yakni terciptanya kemaslahatan dan hilangnya kemafasadatan.²⁵ kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudaratannya.²⁶

- a. Kemaslahatan *dāru'riyyah* (inti/pokok): kemaslahatan maqasid syar'iyah yang berada dalam urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan *gair dāru'riyyah* (bukan kemaslahatan pokok): namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dijitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khamsah* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syathibi. Dan beberapa ulama melantungkannya dalam syair:²⁷

Ketahuilah ! hal itu dijaga
Oleh setiap agama yang sudah lalu
Menjaga lima perkara dalam semua syariat
Ialah agama, jiwa, dan akal urutan ketiga
Juga keturunan dan harta
Maka kumpulkankanlah dalam pendengaran

Kategori kedua²⁸ merupakan maslahat yang tidak inti, dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.*, hlm. 208.

²⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwais), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. XIII.

²⁷ *Ibid.*, hlm. XIV.

²⁸ *Ibid.*, hlm. XV.

- a. **Hājjī** (bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Di antara pelengkapannya adalah sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan ini, seperti adanya tingkat Kufu' dan mahar **mitlī**. Semua kemaslahatan ini juga termasuk **maqāṣid asy-Syarī'ah**.
- b. **Tahḥīnī** (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju **muru'ah** dan berjalan diatas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.

Sepaham dengan **maqāṣid asy-Syarī'ah** guna mencapai suatu kemaslahatan, **Sadd az-Zharī'ah** bertujuan demikian. **Sadd az-Zharī'ah** ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Selain itu sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.

Sadd az-Zharī'ah terdiri atas dua perkara yaitu **Sadd** dan **az-Zharī'ah**. **Sadd** berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang **az-Zharī'ah** berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua

jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.²⁹ Jalan keburukan harus ditutup, sedang jalan kebaikan harus dibuka. Imam Al-Qarafi mengatakan: “ketahuilah! *ẓḥri’ah* itu wajib ditutup sebagaimana halnya ia wajib dibuka. Karena itu menutup dan membuka *ẓḥri’ah* itu bisa makruh, bisa sunnah dan bisa mubah hukumnya.

Tujuan penetapan hukum secara *sadd az-ẓḥri’ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini syari’at menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, objektif, dan tercapai hasil yang optimal.³⁰ Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode penelitiannya.³¹ Setiap penelitian selalu menggunakan metode untuk membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut benar. Untuk dapat memahami suatu objek karya ilmiah yang menjadi sasaran

²⁹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 156.

³⁰ Anton Beker dan Ahmad Charis Zubair, *Metedologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 14.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualititatif* Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 3.

primer penelitian. Maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan investasi di UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu penulis menyertakan penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*) guna mencari berbagai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, aturan-aturan dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran-gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan investasi yang dilakukan di UD Kemitraan Sejahtera yang selanjutnya di analisa ditujukan untuk menguji hipotesa-hipotesa dan menguraikan mengenai pelaksanaan investasi tersebut dengan cermat dan terarah.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-filosofis. Yuridis yang dilakukan adalah dengan menganalisa dan mengkaji pelaksanaan investasi UD dilihat dari peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. Sedangkan filosofis yang dilakukan adalah dengan menggunakan *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai pisau analisis terhadap pelaksanaan investasi UD Kemitraan Sejahtera.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Metode ini berupa mengamati langsung ke obyek penelitian di UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT 04 RW 28 Tridadi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh UD Kemitraan Sejahtera.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada pemilik UD Kemitraan Sejahtera beserta karyawannya, investor serta pihak pemerintahan yang terkait dengan cara langsung mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden tersebut.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi UD Kemitraan Sejahtera semisal Perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pemilik dan para investor kemudian ditelaah.

d. Kepustakaan

Menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dalil-dalil, karya ilmiah dan teori yang menunjang sebagai landasan berfikir dan dijadikannya referensi pada penulisan skripsi ini.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul secara sederhana artinya semua data yang diperoleh yang seharusnya dilakukan dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut, penyusun mencoba menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut kemudian analisis ini diakhiri dengan saran terhadap permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga gambaran bagaimana pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi dalam berbagai sub bab.

Dimulai dengan bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan yang isinya mengenai acuan-acuan untuk bab-bab berikutnya. Menjelaskan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini. Teori yang akan digunakan adalah investasi, hukum perusahaan, hukum

kontrak, maqāṣid asy-Syarʿah dan sadd az-ẓarīʿah sebagai tinjauan dasar dalam melihat praktek pelaksanaan investasi UD Kemitraan Sejahtera.

Bab ketiga, bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian meliputi pengertian Usaha Dagang (UD), letak geografis, struktur organisasi, job description, dan pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh UD Kemitraan Sejahtera.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua. Yaitu analisis tentang bagaimana tinjauan secara yuridis, maqāṣid asy-Syarʿah dan sadd az-ẓarīʿah terhadap pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera dengan investor.

Bab kelima, adalah merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk kerjasama pemilik dengan para investor UD Kemitraan Sejahtera menggunakan bentuk kerjasama secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pada umumnya yaitu dengan didahuluinya adanya perbuatan pendahuluan sebelum perjanjian terjadi kemudian dari tahap tersebut kemudian terjadilah kata sepakat atas persesuaian kehendak yang menimbulkan perjanjian yang melahirkan hubungan hukum sekaligus menimbulkan perikatan. Selanjutnya para pihak sepakat untuk menjalankan investasi pada UD usaha kemitraan sejahtera ini, para investor memberikan sejumlah uang untuk diinvestasikan dan para investor mendapatkan bagi hasil tiap bulannya, hal ini dituangkan dalam draft kontrak surat perjanjian bagi hasil usaha budidaya jamur UD. Usaha kemitraan sejahtera Sleman Yogyakarta dihadapan notaris.
2. Secara konsep investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Selain itu, sesuai Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana ada sebuah kegiatan penarikan sumber dana yang digunakan pembelian barang modal dan barang modal itu akan dihasilkan produk baru, dan tujuannya adalah

untuk mendapatkan keuntungan maka itu dinamakan investasi. Maka perbuatan investasi pada UD Kemitraan Sejahtera pada dasarnya diperbolehkan. Akan tetapi UD adalah bentuk badan usaha dengan modal milik perseorangan. Penggalangan modal melalui skema investasi tidak sesuai dengan bentuk UD sebagai perusahaan perseorangan dengan modal dari perseorangan dan tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana telah ditentukan bentuk badan usaha yang boleh melakukan penanaman modal atau kegiatan investasi domestik yaitu berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. Selain itu berdasarkan hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam perjanjian pengelolaan UD Kemitraan Sejahtera tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan pihak kedua sebagai investor memperoleh saham UD Kemitraan Sejahtera dan investor mempunyai kedudukan sebagai pengurus UD tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara investor dengan pemilik UD Kemitraan Sejahtera adalah perjanjian pinjam-meminjam uang dimana investor sebagai kreditur meminjamkan uang kepada UD Kemitraan Sejahtera sebagai debitur untuk digunakan dalam proyek usaha kebun jamur. Uang tersebut harus dikembalikan oleh debitur kepada kreditur ditambah dengan keuntungan sebesar 5% setiap bulannya dari keuntungan. Dalam pinjam –meminjam uang memang dimungkinkan diperjanjikan bunga.

3. Tujuan utama diterapkannya syari'at adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Semua akad-akad muamalat diterapkan oleh syari'at pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang melakukan transaksi. Dalam kasus ini Pada dasarnya, pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini membawa kemaslahatan karena pemilik melihat peluang usaha yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya kerjasama investasi ini membawa kepada kemafasadatan hal ini terjadi karena pada akhirnya kerjasama investasi UD ini membuat kerugian bagi para investor. Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama investasi UD tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan utama *maqāṣid asy-Syar'ah* yaitu guna mencapai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam permasalahan tersebut juga bisa dikategorikan *sadd az-ẓari'ah* sehingga dapat diberlakukan penutupan sarana atau pelarangan perbuatan tersebut. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan kerjasama investasi tersebut tidak diharamkan dan diperbolehkan sebagai sarana tolong menolong, akan tetapi karena berdampak kerugian kepada salah satu pihak terutama investor karena legalitasnya yang lemah, maka menginvestasikan modal di UD tersebut dilarang karena justru akan menjerumuskan investor kepada kerugian. Dalam al-Qur'an maupun al-Hadits menjelaskan bahwa tidak dibenarkan membuat sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika terjadi kerugian maka

akan berdampak negatif terhadap banyak aspek yang menjadi sandaran hidupnya.

B. Saran

Setelah penyusun mendalami permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penyusun mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pihak pemerintah

Sudah waktunya pemerintah membuat regulasi Undang-undang terkait UD, agar permasalahan seperti UD Kemitraan Sejahtera tidak terulang kembali dan ada payung hukum yang menaunginya, karena jenis usaha UD kini sudah berkembang dalam masyarakat.

2. Disperindagkop dan BPPMPT Kab. Sleman

a) Melakukan evaluasi, supervisi dan tindakan pembinaan seperlunya terhadap ijin-ijin usaha yang telah diberikan kepada pelapor sesuai dengan pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Tanda Daftar Perusahaan untuk menghindari penyalahgunaan perijinan yang berpotensi merugikan masyarakat.

b) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan investasi (hutang piutang) antara Penge-lola UD. Kemitraan Sejahtera

(Pelapor) dengan para investor agar dampak buruk yang ditimbulkan oleh permasalahan ini tidak meluas.

3. Pemilik UD Kemitraan Sejahtera

- a) Segera melakukan komunikasi dengan para investor secara transparan dan bertanggung jawab berkait dengan pembayaran bagi hasil, pengembalian investasi pokok dengan semangat sebagaimana saat penawaran investasi kepada investor.
- b) Sebelum melakukan penawaran investasi harus dilakukan analisis usaha yang mendasarkan pada pangsa pasar, analisis produksi, kebutuhan modal usaha, sistem distribusi (pemasaran produk), penjaminan produk, perhitungan rugi laba dan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian harus jelas dan dengan mengacu pada keuntungan dan kerugian yang didapatkan, bukan tidak berdasar modal yang ditanamkan.
- c) Penyebab utama UD. Kemitraan Sejahtera mengalami kerugian adalah tidak adanya pemisahan antara dana modal usaha dan dana pribadi pengelola sehingga dana modal usaha banyak terserap untuk keperluan pribadi.

4. Para investor

a) Semua kegiatan investasi memiliki resiko dimana semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan oleh pengelola investasi akan memiliki resiko yang semakin tinggi (high risk high return). Untuk mengurangi kerugian investasi, sebelum memutuskan berinvestasi perlu dipertimbangkan:

1. Pahami terlebih dahulu jenis dan aturan main investasi yang ditawarkan atau akan diikuti untuk menghindari kerugian akibat kesalahan menaruh uang pada investasi yang tidak diketahui seluk-beluknya.
2. Analisa seberapa besar keuntungan investasi yang ditawarkan, termasuk memahami bagaimana keuntungan yang besar itu bisa diperoleh sehingga secara jernih dapat dipahami apakah hasil investasi yang ditawarkan masuk logika perhitungan usaha.
3. Pastikan lokasi kegiatan usaha karena jauhnya lokasi usaha bisa membuat kesulitan untuk mengetahui kebenaran yang dilakukan pengelola memang betul-betul menguntungkan.
4. Pastikan kredibilitas perusahaan yang menawarkan investasi dengan cara mendatangi kantornya, mengenali pengelolanya dan mengetahui rekam jejak usahanya.
5. Lakukan pendekatan persuasif untuk bermusyawarah mufakat dalam upaya penyelesaian masalah ini namun

jika gagal dapat dipilih alternatif upaya hukum agar kegiatan usaha ini tidak menciptakan kerugian yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Baqarah (2): 195.

Al-Kahfi (18): 46

Al-Anbiya' (21): 107.

Fikih dan Ushul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, cet. ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Raisuni, Ahmad, Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syafi'i, Ttp: Ma'had 'Ali lil Fikr al-Islami, 1995.

Al-Thahir Ibnu 'Asyur, Muhammad, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1366 H.

Al-Yubi, Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqqatuha>bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, cet. ke-1, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-14, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, Jilid II.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011

Abu>Ishaq asy-Syafi'i, al-Muwafaqat fi>Ushul al-Syari'ah, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.

Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Bakri, Asari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Baroro, Khimsin Muti'atul, "Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

Reisinda, Riga Eimma, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi di BMT yang Berisiko (Analisis temuan LOS-DIY terhadap BMT Hilal Yogyakarta)", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2014.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermenutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Yusuf, Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Kamus

Shadily, Hasan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hlm. 300.

Skripsi/Tesis

Azlan, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Investor dengan Perusahaan Pialag Berjangka", *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Dipenogoro Semarang, 2008.

Suheri, "Evaluasi tentang Kemungkinan Penerapan Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Portofolio Investasi Dana Pensiun Xyz", *Tesis* Magister Universitas Indonesia Jakarta, 2008.

Taufik, Andri Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Spekulatif: Studi terhadap Beberapa Perusahaan Investasi yang Bermasalah", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Web

<http://www.jobdesc.net/job-desc/tugas-tanggung-jawab-dan-job-deskripsi-hrd.html>, diunduh tanggal 21 Mei 2015.

<http://nikkobull.blogspot.com/2012/02/struktur-organisasi-perusahaan.html>, diunduh tanggal 21 Mei 2015.

Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, Perusahaan dan Firma, <http://pakdesmart75.wordpress.com?2008/07/13/perusahaan-perseorangan-dan-ffirma-fa/>, diunduh pada tanggal 16 Januari 2015.

Sukandar, Dadang, Mendirikan Perusahaan Perseorangan Untuk Wirausaha Modal Kecil, <http://www.investasionline.net/kelebihan-dan-kekurangan-perusahaan-perseorangan-190.html>, diunduh pada tanggal 12 Desember 2014.

Lain-lain

Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemah oleh Abdul Hakam Shah, dkk, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Beker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Friedman, Lawrence M., *Pengantar Hukum Amerika*, Jakarta: Tata Nusa, 2001.

H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hadikusuma, R.T. Sutantya R. Dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, cet. ke-I, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1991.

Harjono, K. Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2007.

Ika, Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997.

Karim, Adirwaman A, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Noor, Henry Faizah, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Patrik, Purwahid, *Asas-asas Itikad Baik dan Keputusan dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I: Pengaturan Dasar Hukum Dagang*, cet. ke- 11, Jakarta: Djambatan, 1995.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Malang: Sinar Grafika, 2011.

Saliman, Abdul R., *Hukum untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: prenada Media Group, 2005.

Salim, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Subekti, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2004.

Supancana, Ida Bagus Rachmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syaifudin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Widjaya, I.G Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blane, 2007.

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM.	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
17	23	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam
BAB II		
45	28	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan
47	33	Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)
BAB IV		
87	9	Pembuatan syari'at-syari'at sebenarnya untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat
88-89	12	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya
91	13	Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan
93	14	Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan
94	18	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
96	19	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Aziz Asy'ari

Tempat / Tgl. Lahir : Lamongan, 10 Juli 1993

NamaOrangtua : Ayah :Sampuri
Ibu :Usrifah

Pekerjaan Orangtua : Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta

AlamatRumah : Dusun Seketi Desa Gedangan Kecamatan Maduran
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

E-mail : asyariex_trem@yahoo.co.id

Facebook : Aziz Asy'ari

Twitter : @azizasyari1993

No. HP : 085731405248

Hoby : Traveling



B. Riwayat Pendidikan

SD / MI : MI. Nihayatul Ulum Pangkaterjo

SMP / MTs : MTs Fathul Hidayah Pangean

SMA / MA : MA Fathul Hidayah Pangean

PerguruanTinggi : JurusanMuamalatFakultasSyariahdanHukum
UIN SunanKalijaga Yogyakarta

C. Riwayat Organisasi

NO	NAMA ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1.	OSIS MTs-MA Fathul Hidayah	Anggota	2007 -2010
2.	PMII Rayon Ashram Bangsa	Dep. Kaderisasi	2012-2013
3.	Assaffa Bidik Misi UIN Sunan Kalijaga	Divisi Media dan Jaringan	2012-2013
4.	PC. IPNU Kab. Sleman	Wakil Sekertaris	2013-2015
5.	BEM – J Muamalat	Ketua	2013-2015
6.	Pusat Studi dan Konsultasi Hukum	Public and relations	2013-2014
7.	DPD KNPI Sleman	Bidang Organisasi	2013-2016
8.	Ikatan Siswa Mahasiswa Lamongan DIY	Sekretaris	2014-2016